

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2014-2015
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 8 (Delapan)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Rabu, 24 September 2014
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Lt.3
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara :
 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Hukum Disiplin Militer;
 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Laporan Tim Pemantau Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 5. Laporan Timwas DPR RI terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Agraria.
- Ketua Rapat : **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**
(Wakil Ketua/Korpolkam)
Didampingi:
DR. MARZUKI ALIE
(Ketua DPR RI)
MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D
(Wakil Ketua/Korekku)
Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO
(Wakil Ketua/Korinbang)
Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.

(Wakil Ketua/Korkesra)

Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
373 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

107 dari 148 orang Anggota;

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR

71 dari 106 orang Anggota;

3. FRAKSI PDI PERJUANGAN

69 dari 94 orang Anggota;

4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

35 dari 57 orang Anggota;

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

30 dari 46 orang Anggota;

**6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

23 dari 38 orang Anggota;

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

18 dari 28 orang Anggota;

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

9 dari 26 orang Anggota;

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT

11 dari 17 orang Anggota.

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI:**1. Achmad Djuned, S.H., M.H.**

(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)

2. Tatang Sutharsa, S.H.

(PLT. Deputi Bidang Persidangan dan KSAP)

3. Drs. Helmizar

(Kepala Biro Persidangan)

4. Hj. Nurila Furcony Putri Syakura, S.H., M.H.

(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
2.	H. M. ALI YACOB	415
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	MUSLIM	419
5.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
6.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
7.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
8.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
9.	Drs. SAIDI BUTAR-BUTAR, M.M.	425
10.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
11.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
12.	IMRAN MUCHTAR	429
13.	H. DASRUL DJABAR	430
14.	DARIZAL BASIR	431
15.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D., Sp.OK.	432
16.	Drs. DALIMI ABDULLAH, S.H.	433
17.	Ir. H. MULYADI	434
18.	MUHAMMAD NASIR	436
19.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
20.	SYOFWATILLAH MOHZAIR, S.Sos.	438
21.	H. PAIMAN	441
22.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
23.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
24.	DR. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
25.	USMAWARNIE PETER	446
26.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
27.	SUPARMAN	448
28.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
29.	H. HAYONO ISMAN, S.IP.	450
30.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
31.	DR. MARZUKI ALIE	454
32.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
33.	H. ZAENUDDIN	457
34.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
35.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
36.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
37.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
38.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
39.	EFI SUSILOWATI	468
40.	Drs. SUPOMO	469
41.	SRI HIDAYATI, S.P.	470

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
42.	Prof. Dr.dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI,S.H.	471
43.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
44.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
45.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
46.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
47.	SAAN MUSTOFA	480
48.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M.	482
49.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
50.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
51.	LINDA MEGAWATI, S.E., M.Si.	485
52.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
53.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
54.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP. , M.M.	488
55.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
56.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
57.	IGNATIUS MULYONO	495
58.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
59.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
60.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
61.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	499
62.	FARDAN FAUZAN, B.A. M.Sc.	501
63.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
64.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
65.	AMBAR TJAHYONO	505
66.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A.	507
67.	Dra. LUCY KURNIASARI .	508
68.	MARCUS SILANNO, S.IP	509
69.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
70.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
71.	Hj. SITI ROMLAH	513
72.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si	515
73.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
74.	MAIMARA TANDO	517
75.	VENNA MELINDA, S.E.	518
76.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
77.	RUSMINIATI, S.H	521
78.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
79.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si	523
80.	IDA RIA S, S.E., M.M	524
81.	Ir. NUKI SUTARNO	526
82.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
83.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
84.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
85.	DIDIK SALMIJARDI	532
86.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
87.	Ir. H. ASFIHANI	534

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
88.	NOR BAITI	535
89.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
90.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
91.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
92.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
93.	ANITA JACOBA GAH, S.E	541
94.	DR. JEFIRSTON R. RIWU KORE, M.M.	542
95.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M	543
96.	SONNY WAPLAU	544
97.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
98.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
99.	Drs. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
100.	Ir. BAHRUM DAIDO, M.Si.	550
101.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
102.	Drs. UMAR ARSAL	553
103.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
104.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
105.	ETHA BULO	557
106.	DIAZ GWIJANGGE	558
107.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 107 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H	178
4.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
5.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
6.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
7.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
8.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
9.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H.	187
10.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
11.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
12.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
13.	TANTOWI YAHYA	192
14.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A. CFE	193
15.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
16.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
17.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
18.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
19.	Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
20.	Drs. H. MOHAMAD ALY YAHYA	203
21.	Drs. H. HUMAEDI	204
22.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
23.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
24.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209
25.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
26.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si	214
27.	SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H.	216
28.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
29.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
30.	Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si	219
31.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
32.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
33.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
34.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
35.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
36.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
37.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
38.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
39.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
40.	<i>Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO</i>	<i>233</i>
41.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.SI.	234
42.	H. HARDISOESILO	235
43.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.IP.	237
44.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
45.	DR. H. M. MARKUM SINGODIMEJO	239
46.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
47.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
48.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
49.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.H.	244
50.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
51.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
52.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
53.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
54.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
55.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
56.	MUHAMMAD LUTFI	254
57.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
58.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
59.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
60.	Drs. H. ROEM KONO	261
61.	Dra. Hj. OELFAH A.S. HARMANTO	263
62.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
63.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc	266
64.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
65.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
66.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
67.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
68.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
69.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
70.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
71.	ROBERT JOPPY KARDINAL	279

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 71 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	H. TRITAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M.	324
6.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
7.	SUDIN	328
8.	Ir. ISMAYATUN	329
9.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
10.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
11.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
12.	Drs. EFFENDI M.S SIMBOLON, M.IPol	334
13.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
14.	ICHSAN SULISTIO	336
15.	IRVANSYAH, Saya,IP	337
16.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
17.	Drs. BAMBANG SURYADI	340
18.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
19.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
20.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
21.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.	345
22.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
23.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
24.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
25.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP.	351
26.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
27.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
28.	EVITA NURSANTY, M.Sc.	357
29.	MANGARA M. SIAHAAN	359
30.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
31.	ARIA BIMA	362
32.	Ir. SUDJADI	363
33.	INA AMMANIA	364
34.	Drs. UTUT ADIANTO	366

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
35.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
36.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
37.	Drs. H. SUMARYOTO	371
38.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
39.	H. DJUWARTO	373
40.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
41.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
42.	NURSUHUD	379
43.	ARIF WIBOWO	380
44.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
45.	Dra. SRI RAHAYU	382
46.	Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.	384
47.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
48.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., M.DE	386
49.	Ir. HERI AKHMADI	387
50.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
51.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
52.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
53.	M.H. SAID ABDULLAH	392
54.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
55.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
56.	NYOMAN DHAMANTRA	395
57.	DR. KAROLIN MARGRET NATASA	397
58.	LASARUS, S.Sos., M.Si.	398
59.	Ir. DOLFIE OFP	399
60.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW.	400
61.	SUGIANTO	401
62.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
63.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
64.	HONING SANNY	405
65.	HERMAN HERY	406
66.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
67.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO	409
68.	OLLY DONOKAMBEY, S.E	410
69.	VANDA SARUNDAJANG	411

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 69 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
3.	ANSORY SIREGAR	48
4.	HERMANTO, S.E., M.M.	49
5.	REFRIZAL	50

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
6.	Drs. CHAIRUL ANWAR, APT	51
7.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
8.	KH. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
9.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
10.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
11.	MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.	59
12.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
13.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
14.	INDRA, S.H.	64
15.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
16.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
17.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.	68
18.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
19.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD	70
20.	Dr. H. MARDANI, M. Eng	72
21.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si	73
22.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
23.	Ir. ADE BARKAH	76
24.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
25.	H.M GAMARI	78
26.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
27.	AGOES POERNOMO, S.IP.	84
28.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
29.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
30.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
31.	ABOE BAKAR, S.E.	92
32.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
33.	AUS HIDAYAT NUR	94
34.	ASMIN AMIN	96
35.	TAMSIL LINRUNG	97

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 35 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	Drs. H. IBRAHIM SAKTY BATUBARA, M.Ap.	102
3.	HANNA HAYATRI, S.H.	108
4.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	109
5.	YANDRI SUSANTO	110
6.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
7.	Dr. H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum.	112
8.	H. A. BAKRI HM., S.E.	113
9.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
10.	H. NASRULLAH, S.Ip.	119
11.	ABDUL ROZAQ RAIS	120

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
12.	MUHAMMAD HATTA	121
13.	<i>Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.</i>	123
14.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	124
15.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
16.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
17.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
18.	Ir. SUNARTOYO	128
19.	Dra. MARDIANA IDRASWATI	130
20.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
21.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
22.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
23.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
24.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
25.	H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.	138
26.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
27.	ARMAN, S.E	142
28.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
29.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145
30.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 30 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. NASRUL AZWAR, M.M	282
2.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
3.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
4.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
5.	Drs. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
6.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
7.	H. ACHMAD FARIAL	295
8.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
9.	Dr. H. ANWAR SANUSI, S.H., S.Pel., M.M.	297
10.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
11.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
12.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
13.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
14.	M. ROMAHURMUZIY S.T., M.T.	304
15.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.	305
16.	Drs. H. AKHMAD MUQOAM	306
17.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
18.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
19.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
20.	H. USMAN JAFAR	311
21.	H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
22.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
23.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 23 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
3.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd	150
5.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
6.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
7.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
8.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
9.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.	155
10.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
11.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
12.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
13.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	161
14.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.PD.I	163
15.	Ir. NUR YASIN, M.B.A	164
16.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
17.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
18.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 18 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DAHLIA, S.H.	24
2.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
3.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
4.	Drs. H. MULYADI M.M.A.	27
5.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
6.	RINDHOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.KuM.	34
7.	LUKMAN HAKIM	37
8.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
9.	DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.	40

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 9 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	H.A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	Drs. H.A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.	9
7.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
8.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
9.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
10.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16
11.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 11 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO/WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM):

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.*

Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta jajarannya,
Yang terhormat para Anggota Dewan, dan
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Sidang Dewan yang kami hormati, telah hadir 294 dari 560 Anggota telah memenuhi kuorum, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirahim* sidang kami buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL: 10.15 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan disebutkan, bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Pimpinan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Untuk itu izinkanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sesuai dengan penjadwalan pada hari ini, kita punya 5 (lima) agenda acara yaitu:

1. Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer;
2. Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Laporan pemantau Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
5. Laporan Timwas DPR-RI terhadap penyelesaian sengketa tanah dan konflik agraria.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sebelum memulai acara yang pertama perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Komisi I DPR-RI Nomor 271

dan seterusnya, tertanggal 22 September 2014, perihal Laporan Komisi I DPR-RI mengenai hasil pembahasan terhadap peraturan DPR-RI tentang tim Pengawas Intelijen negara yang akan disampaikan pada rapat paripurna. Sehubungan dengan itu Pimpinan Dewan meminta persetujuan rapat paripurna hari ini, apakah permintaan Pimpinan Komisi I mengenai laporan Komisi I tentang hasil pembahasan terhadap Peraturan DPR-RI tentang Tim Pengawas Intelijen Negara dapat diagendakan dalam rapat paripurna pada tanggal 25 September 2014? Apakah dapat disetujui? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Kita akan memasuki agenda yang pertama yaitu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer, untuk mempersingkat waktu kami persilakan saudara DR. TB. Hasanuddin, S.E.,M.M. untuk menyampaikan laporan Pimpinan Komisi I dipersilakan.

KETUA KOMISI I (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M./F.PDI-P):

**LAPORAN KOMISI I DPR-RI
MENGENAI
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
HUKUM DISIPLIN MILITER
DALAM PEMBICARAAN TINGKAT II PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
Tanggal 24 September 2014**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat saudara Pimpinan rapat paripurna DPR-Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Anggota DPR-Republik Indonesia,
Yang terhormat saudara Menteri Pertahanan beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili beserta jajarannya,
Yang terhormat saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili beserta jajarannya; serta
Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan hidayahNYA pada hari ini kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPR-RI, dalam keadaan sehat wal afiat. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama Komisi I DPR-RI menyampaikan laporan komisi I DPR-RI mengenai hasil pembahasan atas Rancangan Undang-

undang tentang Hukum Disiplin Militer. Rancangan Undang-undang tentang Disiplin Militer merupakan Rancangan Undang-undang usul inisiatif Komisi I DPR-RI yang telah disetujui pada rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 25 Februari 2014 menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR.

Rancangan undang-undang ini pada awalnya berjudul Rancangan Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit TNI, dan dalam pembicaraan pembahasan Tingkat I mengalami perubahan judul menjadi Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer.

Sidang Dewan yang terhormat, dan
 Hadirin yang berbahagia,

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia yang lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa. Dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas pokok untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Mengacu kepada tugas pokok TNI tersebut yang termuat dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mengisyaratkan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan pertahanan yang profesional, efektif, efisien serta modern. TNI senantiasa siap untuk mengamankan dan memberikan sumbangan dharma bakti yang diperlukan bagi kelancaran pembangunan bangsa menuju pencapaian tujuan nasional bersama-sama dengan komponen strategis bangsa lainnya. Tentara Nasional Indonesia dengan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional dalam menghadapi berbagai tingkat keadaan mulai dari keadaan aman, rawan, gawat, hingga darurat harus menunjukkan kepeloporan dan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

Anggota Tentara Nasional Indonesia merupakan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai prajurit yang dilatih, dididik, disiapkan, diorganisir dan dibina dengan tugas untuk menjada, mengawal, mengamankan serta menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam negeri, atau luar negeri. Namun dari realita yang ada menggambarkan masih adanya oknum TNI yang melakukan pelanggaran dilapangan, sehingga mencederai sapta marga dan sumpah prajurit, 8 wajib TNI, dan kode etik keprajuritan. Hukum disiplin militer yang saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Utamanya karena telah terjadi perubahan-perubahan antara lain:

1. Adanya pemisahan kepolisian negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor

- 6/MPR/200 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Adanya penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia;
 3. Telah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara dan Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

**Sidang Dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer merupakan rancangan undang-undang usul inisiatif DPR-RI yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR-RI tanggal 25 Februari 2014, selanjutnya rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor R.19/Pres/IV/2014 tanggal 16 April 2014 telah menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang yang pada awalnya bernama Rancangan Undang-undang tentang hukum disiplin prajurit TNI, bersama-sama dengan DPR-RI.

Rapat konsultasi pengganti Bamus DPR-RI pada tanggal 14 Mei 2014 telah menugaskan Komisi I DPR-RI untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang hukum Disiplin Militer bersama-sama dengan pemerintah. Dalam rangka menindaklanjuti penugasan tersebut Komisi I DPR-RI bersama pemerintah mulai melakukan pembahasan pada tanggal 26 Mei 2014. Proses pembahasan berlangsung secara kontinyu yang diawali dengan pembahasan ditingkat rapat kerja, dilanjutkan dengan pembahasan ditingkat panitia kerja, tim perumus dan tim sinkronisasi. Proses pembahasan dilakukan dalam waktu dua kali masa sidang, yang diawali pada masa persidangan ke IV tahun sidang 2013-2014 dilanjutkan dengan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014. Selanjutnya dalam proses pembahasan tingkat I rancangan undang-undang yang awalnya bernama Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, disetujui menjadi Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer.

Pada tanggal 16 September 2014 Komisi I DPR-RI melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam rapat kerja tersebut telah disetujui Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer untuk diselanjutnya disampaikan pada pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer, Komisi I DPR-RI juga melibatkan pandangan-pandangan, pedapat publik antara lain dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan militer serta, lembaga swadaya masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum. Masukan dan pandangan dari publik tersebut sangat memberikan manfaat bagi Komisi I DPR-RI dalam merumuskan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer.

**Sidang Dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Sistematika Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer terdiri dari 12 BAB dan 62 pasal. Secara garis besar dapat kami jelaskan pokok materi tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut:

1. Subjek dalam Undang-undang ini adalah militer dan tidak menggunakan istilah prajurit dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Pada dasarnya hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana militer;
 - b. Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya militer, atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer;
 - c. Penggunaan istilah militer sesuai dengan sebutan subjek tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - d. Perlu menyeragamkan, mensinkronkan dan membakukan istilah yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara militer seperti hukum militer yang terdiri dari hukum pidana militer, hukum acara pidana militer, hukum tata usaha militer, dan hukum disiplin militer; dan polisi militer, ouditurat militer, peradilan militer dan lembaga pemasyarakatan militer.
2. Diterapkannya azas keadilan, pembinaan, persamaan dihadapan hukum praduga tak bersalah, hiraski kesatuan komando, kepentingan militer, tanggungjawab, efektif dan efisien, dan manfaat dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hukum disiplin.
3. Dirumuskannya alat-alat bukti dalam rangka pembuktian proses penyelesaian pelanggaran hukum disiplin.
4. Pemberian peringatan secara tertulis oleh Ankom atasan, atau atasan yang berhak menghukum dari atasan tersebut kepada Ankom yang lalai, atau sengaja tidak menjatuhkan hukuman disiplin militer.
5. Pembentukan dewan pertimbangan dan pengawasan disiplin militer atau DPP DM yang bersifat ad hoc dilingkungan internal yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan hukum disiplin militer.

**Sidang Dewan yang terhormat, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Dengan adanya penggantian terhadap pengaturan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diharapkan menjadi landasan hukum dalam memberikan pembinaan dan menjamin hak dari militer dan pimpinan dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. Undang-undang tentang perubahan atau penggantian Hukum Disiplin Militer merupakan undang-undang yang bersifat lex spesialis dari peraturan militer di Indonesia.

Akhirnya dalam kesempatan ini kami selaku Pimpinan Komisi I DPR-RI, menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan DPR-RI Anggota Komisi I DPR-RI, Pimpinan Fraksi dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya atas kerja keras dan

kerja samanya dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada pakar, akademisi, LSM, kalangan media, atas seluruh perhatian masukan dan publikasi yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung. Kepada sekretariat Komisi I DPR-RI dan Tim Ahli kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan kinerja yang sangat produktif dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer. Demikian laporan Komisi I DPR-RI terhadap hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer selanjutnya kami mengharapkan persetujuan rapat paripurna DPR-RI hari ini, agar Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer dapat disahkan menjadi undang-undang dan menjadi kado hari ulang tahun TNI 5 Oktober nanti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih disampaikan kepada saudara DR TB Hasanuddin, S.E.,M.M. atas laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer. Untuk itu pimpinan ingin menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer dapat kita undangkan menjadi undang-undang? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berikutnya kita akan mendengarkan pendapat akhir Presiden yang akan diwakili oleh Menteri Pertahanan, indahnya demokrasi yang membacakan dari politisi latar belakangnya militer yang membacakan pendapat akhir Presiden latar belakangnya sipil. Kami persilakan saudara DR. Purnomo untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden.

MENTERI PERTAHANAN (DR. PURNOMO YUSGIANTORO):

**PENDAPAT AKHIR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
HUKUM DISIPLIN MILITER
DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPR-RI,
Yang terhormat para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini,**

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNYA kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR-RI dengan salah satu agenda antara lain penyampaian Pendapat Akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer. Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer telah diselesaikan pembahasannya, dalam pembicaraan tingkat I pada tanggal 16 September 2014, dimana fraksi-fraksi dikomisi I DPR-RI telah menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR-RI.

**Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat,
Serta hadirin yang kami muliakan,**

Dalam kehidupan militer disiplin merupakan syarat mutlak yang harus ada sehingga dapat tercapai keberhasilan prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus ditumbuhkan, dilatih, dikembangkan, dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan militer. Oleh karena itu diperlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang untuk menerapkan disiplin dalam kesatuan-kesatuan TNI. Melalui pembahasan dan diskusi yang intensif antara panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer, dari Komisi I DPR-RI dan Pemerintah akhirnya berhasil disusun Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer. Rancangan Undang-Undang ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang bermuara pada peningkatan profesionalismenya. Prajurit TNI yang profesional merupakan kebutuhan mutlak bagi TNI, dalam menjalankan tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer ini, maka akan menjadi landasan hukum bagi upaya peningkatan disiplin bagi para komandan, kesatuan dengan memperhatikan keseimbangan antara melindungi hak anggota, dan penegakkan disiplin dikesatuan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh, persetujuan fraksi-fraksi di DPR-RI perkenankan kami mewakili Presiden Republik Indonesia, dalam rapat paripurna yang terhormat ini menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat akhir presiden terhadap Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer. Kepada pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya dalam menyampaikan pendapat akhir Presiden ini, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kami sampaikan kepada seluruh staf sekretariat dewan perwakilan rakyat, dan media masa yang telah meliput pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer. Juga kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan, satu persatu dalam kesempatan ini, semoga Allah SWT meridhai amal bakti kita dalam mewujudkan tatanan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang tertib, adil, makmur dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumssalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih disampaikan kepada Menteri Pertahanan yang telah menyampaikan pendapat akhir Presiden, untuk itu Pimpinan ingin menanyakan kembali apakah Rancangan Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui meja pimpinan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan beserta jajaran yang telah mewakili pemerintah, Sekretariat Jenderal, rekan-rekan Komisi I, dan juga media, mass media yang telah meliput acara ini. Kita akan skors selama 1,5 menit untuk memberikan kesempatan kepada DR, Purnomo Yusgiantoro dan jajarannya untuk meninggalkan ruangan, dan kita akan masuk pada sidang berikutnya agenda yang kedua. Kita skors selama 1,5 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL: 11:40 WIB)

Sidang Dewan yang kami hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI yang terhormat,

(SKORS DICABUT PUKUL: 11:43 WIB)

Skors kita cabut dan kita akan masuk pada agenda yang kedua yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk itu kami minta dengan hormat Pimpinan Komisi III DPR-RI Drs. Al Muzamil Yusuf untuk menyampaikan laporannya, dipersilakan.

WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI (ALMUZAMIL YUSUF):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan Dewan,
Bapak, Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya, dan
Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
beserta jajarannya,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat paripurna DPR-RI pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat guna menyampaikan laporan Komisi III DPR-RI terhadap pembahasan Rancangan

Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor, R-09/Pres/02/2014 Tanggal 11 Februari 2014 telah menyampaikan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR-RI untuk dilakukan pembahasan bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPR-RI dan surat Pimpinan DPR-RI, Nomor PW. 01633/DPR-RI/2/2014 tertanggal 21 Februari 2014 perihal menugaskan Komisi III DPR-RI untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang dimaksud. Menindaklanjuti keputusan rapat Badan Musyawarah Komisi III DPR-RI melaksanakan rapat kerja pertama dengan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 19 Mei 2014, dengan agenda rapat yaitu mendengar penjelasan Presiden RI yang pada pokoknya menguraikan:

1. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban. Banyak kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu.
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah berlaku selama lebih dari 7 tahun, telah memberikan pengalaman bagi lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK, sebagai satu-satunya lembaga yang diamanatkan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut. Sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut, LPSK kerap menemukan sejumlah kendala dan kelemahan yang cukup signifikan dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam konteks substansi pemberian perlindungan dan kelembagaan LPSK.
3. Secara umum terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menghambat terhadap perlindungan saksi dan korban, antara lain ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 belum memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat termasuk standart dan instrumen hukum internasional. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari pelaksanaan kewenangan LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi dan korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli, dan kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kewenangan LPSK dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.
4. Hal-hal yang ditemukan oleh LPSK dalam prakteknya selama ini serta berbagai perkembangan dalam situasi peradilan pidana, merupakan salah satu alasan utama diperlukannya perubahan dan penyempurnaan secara komprehensif terhadap Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Dalam rapat kerja selanjutnya tanggal 28 Agustus 2014 disampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari fraksi-fraksi dengan jumlah keseluruhan DIM sebanyak 154 DIM. Selanjutnya disepakati untuk dibentuk panitia kerja yang bertugas membahas materi yang ada dalam rancangan undang-undang. Panitia kerja melakukan pembahasan secara mendalam dan intensif bersama Pemerintah. Panitia kerja kemudian membentuk tim perumus dan tim sinkronisasi yang meneruskan pembahasan dan perumusan substansi dan redaksi dari draft yang baik dan dapat dilaksanakan. Setelah melakukan pembahasan secara konperhensif tim perumus telah melaporkan hasil-hasil yang dicapai kepada panitia kerja. Rapat Panja menerima seluruh masukan dan menetapkan beberapa materi yang harus diputuskan di tingkat Panja.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam perkembangannya memang bukan proses mudah karena konsekwensi dari proses penyempurnaannya yang diharapkan dapat menjadi salah satu undang-undang yang akan membantu LPSK dalam menjalankan tugas fungsi dan meningkatkan kinerjanya. Beberapa isu krusial yang berkembang dan menjadi fokus pembahasan dalam rancangan undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pengaturan yang lebih tegas mengenai peran dan hak-hak perlindungan terhadap saksi pelaku atau *justice colaburator* dan pelapor atau *wister blower*. Adapun pemberian perlindungan juga diperlukan bagi siapa saja yang masuk dalam kategori saksi yang keterangannya terkait dengan tindak pidana menurut keputusan LPSK walaupun tidak ia dengar tidak ia lihat dan tidak ia alami sendiri. Peraturan ini juga akan menjamin penghargaan bagi saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum.
2. Pembaruan hak-hak dari saksi dan korban yang didalamnya termasuk identitas baru dan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru mendapat pendampingan di persidangan serta hak-hak lainnya dalam perlindungan LPSK. Dalam peraturan ini diatur pula perlindungan kepada saksi dan korban yang dapat dilakukan secepatnya yakni sejak pelapornya berdasarkan keputusan LPSK. Selain itu adanya peraturan khusus dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dan atau korban.
3. Bantuan rehabilitasi medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme, penyiksaan, kejahatan seksual, perdagangan orang, penganiayaan berat yang dapat juga meliputi bantuan kebutuhan yang bersifat fisik dan mental.
4. Pengaturan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi yang lebih konperhensif yang menjadi tugas pokok LPSK sebelum dan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Penguatan terhadap kelembagaan LPSK yang dilakukan dengan pembentukan Sekretaris Jenderal dan sporting sistem yang diharapkan dapat membantu kinerja LPSK dan pembentukan keterwakilannya di daerah. Selain itu LPSK juga akan dibantu oleh Dewan Penasehat yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan dan kinerja Anggota LPSK sekaligus memberikan nasihat dan pertimbangan kepada LPSK.

6. Terdapatnya pembaharuan terhadap seluruh sistem ketentuan pidana yang diharapkan dapat membantu kinerja LPSK dengan baik tanpa ada unsur penghalang atau kendala dan tidak mengurangi independensi bagi hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara. Pada rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 23 September 2014 fraksi-fraksi menyampaikan pendapat dan pandangan akhir mini fraksinya dimana pada prinsipnya menyetujui seluruh isi dari Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya dilanjutkan dengan pengesahan dan penandatanganan draft RUU oleh perwakilan fraksi-fraksi bersama Pemerintah.

Pimpinan dan Anggota Rapat yang kami hormati,

Komisi III DPR RI memandang penting Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini mengingat Negara Indonesia sebagai negara hukum dan komitmen negara kita dalam penegakan hukum yakni untuk terus berupaya mengungkap kasus-kasus penting atau memerangi dan memberantas kejahatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana khusus atau kejahatan terorganisir. Salah satu hal yang penting adalah saksi dan korban yang akan bekerja sama dengan penegak hukum. Maka dari itu penguatan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat diperlukan terutama dalam memberikan perlindungan yang cukup dan memadai pada saksi dan korban.

Demikian laporan Komisi III DPR RI mengenai pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada rapat paripurna hari ini untuk mendapat persetujuan bersama. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada Tim Pemerintah yang telah bersama dengan Komisi III DPR RI melakukan pembahasan rancangan undang-undang serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang ini baik dari media cetak maupun elektronik beserta masyarakat umum, staff Komisi III dan juga jajaran Pimpinan LPSK. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* Pimpinan Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Almuzamil Yusuf.

KETUA RAPAT:

Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI Saudara Drs. Almuzamil Yusuf, M.Si yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk itu pimpinan ingin menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat disetujui disyahkan menjadi undang-undang, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk selanjutnya kita akan mendengar bersama Pendapat Akhir Presiden yang akan disampaikan oleh Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk itu kami persilakan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden, dipersilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (AMIR SYAMSUDIN):

Bismillahrrahmanirrahim.

Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 24 September 2014.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami muliakan,**

Mengawali Pendapat Akhir Presiden ijinilah kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk mengambil keputusan yang sangat penting sebagai bagian akhir dari proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI melalui surat nomor R-09/Pres/02/2014 Tanggal 11 Februari 2014 dan didalam surat tersebut presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat satu pada tanggal 23 September 2014 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu pengambilan keputusan pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kita semua mengharapkan semoga RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat disetujui bersama dan selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang sehingga akan

menjamin penguatan legislasi dalam upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi korban saksi pelaku pelapor dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun ia tidak dengan sendiri, tidak lihat sendiri, dan tidak alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistim peradilan pidana saat ini tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban, dimana oleh karenanya kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas dan fungsi serta kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistim peradilan pidana. Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah penyempurnaan yang berorientasi pada optimalisasi operasional pelaksanaan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan yang ideal yaitu dengan menciptakan kepastian hukum tentang perlindungan secara seimbang baik bagi saksi korban pelapor juga bagi saksi yang terlibat atau pelaku. Selain itu perubahan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya. Keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan kepada semua tahap proses peradilan pidana. Subyek saksi dan korban dalam undang-undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Dengan demikian selain saksi dan korban ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu yaitu saksi pelaku *justice colaburator*, pelapor *wistle blower* dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan selain aspek tindak pidana. Jenis tindak pidana tertentu juga diperluas yakni yang semula tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba spikotropika, tindak pidana terorisme ditambahkan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana seksual terhadap anak dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Dari penyampaian keterangan di atas ada beberapa hal yang perlu dikemukakan terkait dengan kelemahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban antara lain:

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.
- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli.
- c. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi, dan
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari kelemahan beberapa di atas dalam pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI dalam hal ini Komisi III telah disepakati bersama beberapa materi pokok RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni:

1. Penguatan kelembagaan LPSK antara lain peningkatan sekretariat menjadi Sekretariat Jenderal.
2. Penguatan kewenangan LPSK.
3. Perluasan subyek perlindungan.
4. Perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban.
5. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar lembaga.
6. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku *Justice Colaborator* dan Pelapor *Wistle Blower*.
7. Perubahan ketentuan pidana termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi ijinlah kami mewakili presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan *bissmillahirrahmanirrahim*, presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk disahkan menjadi undang-undang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat atas segala perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada sekretariat dan tenaga ahli Komisi III yang telah membantu kelancaran pembahasan RUU ini. Para wartawan dan pemangku kepentingan, *stakeholder* dan selaku yang selalu mengikuti proses pembahasan RUU ini dengan tertib serta kepada seluruh staff pendukung dalam proses pembahasan RUU ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas segala pengabdian dukungan dan partisipasinya. Dalam kesempatan ini pula Pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam proses pembahasan RUU ini. Semoga setiap tetes tinta yang kita goreskan dan buah fikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan RUU ini dapat dinilai sebagai amal ibadah kita amal ibadah oleh Allah

SWT Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala pemikiran perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat karunianya kepada kita semua, Amin. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin.

KETUA RAPAT:

Terima kasih disampaikan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan pendapat akhir Presiden. Untuk itu sidang dewan yang terhormat apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sidang dewan yang kami hormati,

Terima kasih disampaikan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM dan jajaran yang mewaliki Pemerintah, rekan-rekan Pimpinan dan Anggota Komisi III, sidang paripurna yang terhormat, Sekretariat Jenderal dan rekan-rekan media kita akan masuki acara yang ketiga

F-GERINDRA (MULYADI):

Interupsi pimpinan, mohon ijin.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-GERINDRA (MULYADI):

Terima kasih.
Saya Mulyadi A. 27 Fraksi Gerindra.

Pimpinan dan anggota yang terhormat,

Saya mengambil kesempatan berhadapan langsung dengan Pak Menteri. Beberapa waktu yang lalu kami mendapat tugas untuk meninjau kerusakan hutan di Kabupaten Samosir pak. Harusnya ini menjadi perhatian kita bersama betapa kabupaten yang harusnya betul-betul menjadi bagian dari potensi untuk terus dikembangkan menjadi kabupaten yang sangat memprihatinkan. Ini terkait dengan kerusakan hutan di wilayah Samosir sehingga berdampak terhadap penegakan hukum perusakan lingkungan. Sampai saat ini terindikasi bahwa kerusakan hutan tersebut akan terus berjalan tanpa adanya perhatian yang kuat khususnya dari Pemerintah dalam hal ini kami berharap dari rekan-rekan dari wilayah Sumatera Utara khususnya bahwa ini adalah masalah bangsa dan menjadi kebanggaan

bangsa betapa Kabupaten Samosir yang menjadi bagian dari tujuan wisata dunia pada saat kami kunjungi kemarin menjadi daerah yang sangat memprihatinkan. Melalui rapat yang terhormat ini pimpinan kami berharap kepekaan diantara kita terkait isu-isu lingkungan dan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan betul-betul mendapat perhatian. Dan kita harusnya menjadi prihatin kalau negara-negara tetangga bahkan memberlakukan darurat asap dan seterusnya, dan itu adalah cambukan buat kita betapa tata kelola lingkungan kita dan penegakan hukum terhadap pengelola lingkungan harus menjadi perhatian bersama.

Terima kasih pimpinan.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsallam.

Terima kasih Drs. Mulyadi.
Baik sidang dewan yang.

F-PG (NUDIRMAN MUNIR):

Sebentar sebentar pak, saya juga mau interupsi pak sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Nudirman Munir.

F-PG (NUDIRMAN MUNIR):

Dalam hal menanggapi apa yang disampaikan rekan saya Pak Mulyadi tadi. Saya juga merasa berkeluh-kesah tentang kondisi alam kita yang bertambah lama bertambah carut marut. Masalah pertanahan bertambah lama bertambah tidak jelas ujung pangkalnya. Jadi karena itu salah satu penyebab utama adalah masyarakat kita memang tidak punya surat pak terhadap tanah. Delapan puluh persen dari masyarakat Indonesia nggak ada suratnya pak. Tapi sayangnya Pemerintah tidak sungguh-sungguh menyelesaikan Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Kita sudah masuk dalam pembicaraan DIM tapi itu dijegal terus, saya nggak ngerti kenapa harus begini kita. Dimasa akhir sidang dalam kedudukan saya sebagai Anggota DPR saya betul-betul sangat menyedihkan.

Hanya satu undang-undang yang sesuai dengan cita-cita saya, saya masuk DPR ini dengan cita-cita bukan tanpa cita-cita, hanya ini LPSK inilah yang saya sampai titik air mata ini bisa disahkan, karena sangat berguna bagi kepentingan bangsa membongkar mafia peradilan, mafia hukum, mafia korupsi. Tapi kejahatan terhadap rakyat ... di seluruh Indonesia terutama terhadap tanah-tanah adat. Yang selama ini dikangkangi oleh investor-investor yang tidak punya akal sehat dan tidak berperikemanusiaan menghabisi semua tanah-tanah adat. Hanya dengan tertawa bahkan di ibukota republik ada satu developer akta jual beli dua puluh satu, dua puluh bodong semua tapi tetap dibangun dengan gagah perkasa. Siapa yang melindungi, ya oknum-oknum Pemerintah yang melindungi.

Jadi dengan sedih saya meratapi bahwa Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat harus tidak jadi, hanya gara-gara kekuasaan investor yang luar biasa terhadap pemerintahan kita khususnya oknum-oknum tertentu.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nudirman Munir mudah-mudahan cita-citanya tidak kendor dan akan masuk kembali ke DPR RI berikutnya untuk memperjuangkan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat. Baik sidang dewan yang kami hormati kita akan masuk pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kami persilakan Pimpinan Komisi IV Drs. H. Ibnu Multazam untuk menyampaikan laporannya.

KETUA KOMISI IV (IBNU MULTAZAM/F-PKS):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,
Saudara Menteri Pertanian atau yang mewakili beserta jajarannya yang saya hormati,
Saudara Menteri Kesehatan atau yang mewakili beserta segenap jajarannya yang saya hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta segenap jajarannya yang saya hormati,
Rekan-rekan sekalian yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam keadaan sehat walafiat. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan usul inisiatif DPR RI. Presiden melalui surat Nomor R-45/Pres/08/2013 menugaskan Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden agar dibicarakan dalam sidang-sidang DPR RI guna mendapatkan persetujuan. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pengganti Rapat Badan Musyawarah tanggal 5 September 2013 memutuskan bahwa Rancangan Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ditangani oleh Komisi IV DPR RI.

Bapak Ibu dan sidang dewan yang kami hormati,

Dalam melaksanakan tugas pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah sebanyak 263 DIM. Pembahasan pada tingkat Rapat Kerja diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan pembahasan pada tingkat Panitia Kerja dilaksanakan pada tanggal 3-4 Desember 2013 dan tanggal 20 Mei sampai dengan 22 Mei 2014. Rapat Tim Perumus/Tim Kecil dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014 dan dilanjutkan pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2014. Adapun Rapat Tim Sinkronisasi dilaksanakan tanggal 15 September 2014. Selanjutnya tanggal 17 September 2014 Rapat Kerja Komisi IV DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk dibawa pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna hari ini untuk mendapat persetujuan/pengesahan menjadi undang-undang.

Pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan pemasukan benih, bibit, bakalan dan ternak *ruminansia* indukan serta pencegahan penyakit hewan belum mencapai hasil optimal. Selain itu beberapa pasal dalam undang-undang tersebut telah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran produk hewan. *Otoritas veteriner* serta persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan. Atas dasar tersebut serta memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu diubah. Perubahan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mengelola sumberdaya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya menuju kemakmuran rakyat, mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat, melindungi, mengamankan dan atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, mengembangkan sumber daya hewan serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pokok-pokok materi penting dalam Perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

1. Ketentuan yang diubah sebanyak dua puluh lima ketentuan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Perubahan pasal sebanyak lima belas pasal
 - b. Perubahan pasal sebanyak enam belas pasal
 - c. Penambahan ayat, penghapusan pasal, penghapusan penjelasan dan perubahan judul bagian masing-masing sebanyak satu ketentuan.
2. Mengenai jangka waktu terkait penggemukan ternak ruminansia besar berupa bakalan bagi setiap orang yang memasukan bakalan ke dalam wilayah Republik Indonesia paling cepat empat bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan yang bertujuan untuk memperoleh nilai tambah bagi pelaku usaha ternak lokal.
3. Ketentuan mengenai Pulau Karantina sebagai instalasi karantina hewan pengamanan maksimal yang akan dipergunakan untuk memelihara ternak ruminansia indukan dari luar negeri selama jangka waktu tertentu.
4. Ketentuan mengenai untuk menyembelih ternak ruminansia betina produktif dan larangan memproduksi dan atau mengedarkan produk hewan dengan memalsukan produk hewan dan atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
5. Ketentuan mengenai penguatan tugas, fungsi dan wewenang otoritas veteriner sebagai upaya penerapan pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran produk hewan melalui pencegahan penyakit hewan dan sujonosis.

Selain itu kepada Pemerintah DPR RI meminta untuk segera melakukan sosialisasi setelah undang-undang ini diundangkan. RUU ini mengamatkan empat Peraturan Pemerintah serta empat Peraturan Menteri. DPR RI meminta agar peraturan turunan RUU ini segera diterbitkan.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI yang saya hormati,
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang saya hormati,
Saudara Menteri Pertanian atau yang mewakili beserta jajarannya yang saya hormati,
Saudara Menteri Kesehatan atau yang mewakili beserta segenap jajarannya yang saya hormati,
Rekan-rekan Media Massa serta hadirin sekalian yang berbahagia,**

Sebelum mengakhiri laporan ini pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM serta kepada Saudara Ir. Sukur Ekuantoro, MS. MBA. Selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian beserta jajarannya yang telah bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dekan tekun dan cermat dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami samapiakan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI beserta jajarannya serta semua fihak yang telah membantu secara keahlian tehnis administratif sehingga perubahan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan berjalan dengan baik dan lancar pada saat diselenggarakannya Rapat Kerja, Panitia Kerja, Tim Perumus/Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada

pemangku kepentingan lainnya yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini seperti Perguruan Tinggi dan masyarakat yang memberikan banyak masukan.

Demikian laporan Komisi IV DPR RI terhadap pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Apabila ada kekurangannya dan kesalahannya dalam penyampaian laporan ini dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan guna mendapatkan persetujuan atau pengesahan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk disetujui menjadi undang-undang.

Demikianlah *Wallahul muafiq illa aqwamieth torieqh.*

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam.

Terima kasih disampaikan kepada Saudara Ibnu Multazam yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang dewan yang terhormat,

Pimpinan ingin meminta dan memohon persetujuan apakah Rancangan Undang-undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Sidang dewan yang kami hormati,

Untuk selanjutnya kita ingin mendengarkan Pendapat Akhir Presiden yang kembali akan disampaikan oleh Saudara Menteri Hukum dan HAM. Kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM dipersilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM RI (AMIR SYAMSUDIN):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 24 September 2014.

**Yang saya hormati Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI,
Para Anggota DPR RI,
Menteri Pertanian atau yang mewakili,
Menteri Kesehatan atau yang mewakili,
Para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.**

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenankanlah kami mengajak Bapak dan Ibu Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran *Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa* atas segala rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sehingga pada hari kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan Pemerintah dalam keadaan sehat walafiat. Rapat Paripurna ini merupakan pelaksanaan salah satu tugas konstitusional yang sangat penting dan strategis yakni pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat II Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dibahas secara intensif oleh Komisi IV DPR RI bersama wakil Pemerintah

Atas nama Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian serta selaku wakil pemerintah, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang telah bekerja keras dalam menyusun, membahas, dan menyepakati pasal demi pasal dari 263 DIM RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Perbedaan dan pandangan dalam proses pembahasan RUU ini kami pandang sebagai suatu dinamika yang positif dan sehat dalam rangka mencari rumusan pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan kemandirian dan ketahanan pangan.

Melalui kerja keras, saling pengertian, dan rasa kebersamaan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat dan juga pemerintah, *alhamdulillah* RUU ini akhirnya dapat disusun secara komprehensif dan nantinya dapat menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan berlandaskan pada kedaulatan dan kemandirian, dan pada akhirnya akan terwujud kesejahteraan peternak.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini masih bersifat parsial dan belum mengatur peternakan dan kesehatan hewan secara komprehensif, sistematis, dan holistik.

Berdasarkan pada fenomena di atas maka RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan akan membawa perubahan nyata bagi para peternak. Perubahan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu untuk:

1. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
3. Melindungi, mengamankan dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;

4. Mengembangkan sumber daya hewan;
5. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tujuan penyelenggaraan peternakan, dan kesehatan hewan tersebut harus dilandasi dengan semangat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Sedangkan azas dari penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah kebermanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, berkerakyatan dan berkeadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian dan upaya mencerdaskan peternak dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran dan komitmen dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi meningkatkan keberdayaan peternak melalui berbagai kebijakan dan implementasinya yang sudah dirumuskan dalam RUU ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

DPR telah melaksanakan proses penyusunan RUU ini melalui kajian akademis yang mendalam dengan melibatkan ahli dari berbagai perguruan tinggi, para pakar, praktisi, dan pelaku usaha, kalangan organisasi profesi, kemasyarakatan dan peternak. Demikian juga pihak pemerintah pembahasan dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan secara intensif dalam forum lintas kementerian dan lembaga, para ahli dari perguruan tinggi, pakar dan beberapa dari beberapa lembaga kemasyarakatan.

Untuk itu kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan atas inisiatif DPR RI baik di dalam forum maupun secara informal.

Selanjutnya dalam proses pembahasan RUU ini di tingkat Panja kami juga memaklumi bahwa berbagai kalangan dari akademisi, praktisi, serta unsur masyarakat telah memberikan pendapat, kritik, dan saran baik yang bersifat pro maupun yang bersifat kontra terhadap beberapa substansi dalam RUU ini. Kami memahami itu dan hal tersebut sebagai masukan yang sangat konstruktif untuk menyempurnakan rumusan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Alhamdulillah, pembahasan RUU ini akhirnya selesai dan dapat dihasilkan rumusan norma-norma pengaturan yang komprehensif yang akan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat dua hal yang menjadi perhatian untuk dilakukan perubahan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan umum masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi secara singkat dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Mendorong keikutsertaan Indonesia dalam kebijakan perdagangan ternak dan produk hewan secara internasional untuk memperkuat industri dalam negeri agar lebih mampu bersaing;
- b. Menjaga status bebas penyakit hewan tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjamin kepastian status kehalalan produk hewan bagi yang dipersyaratkan untuk menjaga ketentraman batin masyarakat konsumen.

Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hukum masyarakat secara garis besar dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaturan mengenai penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit perlu dipisahkan dari pengaturan mengenai penyediaan dan pengembangan bakalan dan/atau indukan, karena benih dan/atau bibit mengutamakan aspek mutu genetik, sedangkan bakalan berasal dari pemasukan dari luar negeri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging, dan/atau indukan berasal dari pemasukan dari luar negeri bertujuan untuk penambahan populasi dan ternak *ruminansia* betina produktif, karena *ruminansia* betina berasal dari dalam negeri diseleksi untuk tujuan pemuliaan, sedangkan yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong;
- b. Pemasukan ternak *ruminansia* indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya. Pemasukan ternak *ruminansia* indukan yang berasal dari zona harus ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan, pengamanan maksimal untuk jangka waktu tertentu;
- c. Mendorong pengembangan ternak *ruminansia* betina produktif dan pencegahan pemotongannya untuk menjamin agar populasinya tetap aman. Dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya harus menyediakan dana untuk menjaring ternak betina *ruminansia* produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk kepentingan pembibitan dan penyediaan bibit ternak *ruminansia* betina produktif di daerah;
- d. Produk hewan agar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan hewan;
- e. Pengaturan kemitraan usaha dapat berupa penyediaan sarana produksi, produksi, pemasaran, dan/atau permodalan, pembiayaan. Sedangkan kemitraan dalam rangka industri pengelolaan produk hewan dapat berupa permodalan, pembiayaan, pengelolaan, pemasaran, pendistribusian dan/atau rantai pasar;
- f. Dalam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan dengan tetap perhatikan kepentingan nasional dapat dilakukan pemasukan ternak atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan;
- g. Kehati-hatian dalam mencegah penyebaran penyakit hewan dan hewan ke/dan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengaturan, pencegahan, dan pengendalian penyakit hewan yang meliputi pencegahan masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan keluarnya penyakit hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan menyebarnya penyakit hewan dari satu pulau ke pulau yang lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik

- Indonesia, pencegahan menyebarnya penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah yang lain dalam satu pulau, dan pencegahan munculnya penyakit yang berjangkit dan menyebarnya penyakit hewan di dalam suatu wilayah;
- h. Penguatan kelembagaan *otoritas veteriner* melalui penguatan fungsi dan peranannya meliputi kewenangan, tanggung jawab, dan kompetensi baik di tingkat nasional, kementerian, provinsi, dan pejabat *otoritas veteriner* kabupaten dan kota;
 - i. Pengaturan penerapan sanksi pidana untuk setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dilarang, memalsukan produk hewan, dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita maklumi bahwa di dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ini terdapat 4 pasal dan ayat yang mengamanatkan disusunnya peraturan pemerintah, dan 4 pasal dan ayat mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan menteri.

Dengan selesainya RUU ini tugas pemerintah yang harus segera dilakukan adalah mensosialisasikan, menyelesaikan peraturan perundang-undangan sebagai turunannya tersebut agar amanat dari RUU ini dapat segera diimplementasikan dalam rangka membangun kemandirian, kedaulatan dan kesejahteraan peternak.

Harapan kami RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dapat memfasilitasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan secara berkelanjutan sekaligus menjamin kesejahteraan peternak untuk mewujudkan peternak yang mandiri dan berdaulat.

Akhirnya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* atas nama pemerintah kami menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI serta semua pihak yang telah berperan dan berpartisipasi apik mewujudkan lahirnya undang-undang. Semoga upaya dan kerja keras ini mendapat ridha Allah SWT. *Aamin ya rabbalalamiin*.

Terima kasih.

*Wabillahittaufik walhidayah,
Wasssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**a.n. Presiden Republik Indonesia
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia**

Amir Syamsudin

KETUA RAPAT:

Terima kasih disampaikan kepada Saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Pimpinan ingin menegaskan dan menanyakan kembali apakah Rancangan Undang-undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui meja Pimpinan, Pimpinan ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah, Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini, Sekretariat Jenderal, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR, serta rekan-rekan media. Kita akan skors selama 2 menit memberikan kesempatan kepada jajaran pemerintah untuk meninggalkan ruangan, dan kita akan lanjutkan dua materi lagi yang masih tersisa. Kita skors selama 2 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.42 WIB)

Skors dicabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 12.44 WIB)

Kita akan melanjutkan acara berikutnya yaitu Laporan Tim Pemantau Papua dan Aceh, untuk itu kami berikan kesempatan kepada Saudara Drs. Marzuki Daud untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

TIM PEMANTAU PELAKSANAAN UU NOMOR 11 TAHUN 2006 PEMERINTAHAN ACEH DAN UU NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA (Drs. MARZUKI DAUD/PIMPINAN/F.PG):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

**LAPORAN TIM PEMANTAU DPR RI TERHADAP
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
DAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

Dibacakan oleh: Marzuki Daud Nomor Anggota: A176

**Pimpinan Sidang yang saya hormati,
Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak dan perkenan-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Tim Pemantau DPR RI terhadap Otonomi Khusus bagi Aceh dan Otonomi Khusus bagi Papua, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Sidang, Pimpinan Sidang Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk melaporkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 dalam Sidang Paripurna DPR RI yang berbahagia ini. Dan perkenankan kami menyampaikan laporan dalam sidang yang berbahagia ini.

Sidang Dewan yang berbahagia,

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dibentuk berdasarkan keputusan DPR RI No. 09/DPR RI/III/2010 tanggal 1 Juni 2010. Tim yang dipimpin oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan DPR RI dan beranggotakan 42 orang, bertugas untuk memantau pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Provinsi Aceh dan Provinsi Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat dan mempercepat pencapaian pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh dan Papua yang mengalami keterlambatan pasca konflik yang berkepanjangan. Untuk itu, pemerintah telah memperhatikan program peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh dan Papua dengan memberikan dana otonomi khusus.

Sidang Dewan yang berbahagia,

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 ini, Tim Pemantau telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 21 Tahun 2001. Kegiatan tersebut dilakukan baik di Jakarta maupun meninjau langsung ke Provinsi Aceh dan Papua, serta Papua Barat.

Dalam rangka mendorong selesainya peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh undang-undang dalam pelaksanaan Otsus, Tim Pemantau melaksanakan serangkaian pertemuan dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian, beserta seluruh jajarannya dengan mengundang UP4B, Gubernur Aceh, DPR Aceh, Gubernur Papua, Papua Barat, DPRP dan DPR Papua Barat, serta Presiden Direktur Freeport Indonesia pada waktu terjadinya longsor di tambang PT. Freeport.

Sidang Dewan yang berbahagia,

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pemantau juga melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, dengan tujuan untuk memantau langsung pelaksanaan Undang-undang Otsus. Masih banyak permasalahan terkait Otsus yang harus tetap memperoleh dukungan dari DPR RI. Selain sebelum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk implementasi otonomi khusus Aceh, hal ini yang perlu memperoleh perhatian adalah pembangunan kawasan perdagangan dan pelabuhan Bebas Sabang dan usaha revitalisasi BUMN di Provinsi Aceh. Kedua hal tersebut perlu dikawal secara khusus mengingat dampaknya yang akan sangat besar bagi perekonomian Aceh. Revitalisasi BUMN terutama PT. Arun LNG akan membawa dampak besar bagi pembukaan lapangan kerja baru di Aceh yang akan membawa kesejahteraan masyarakat.

Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua telah menyurati Presiden RI Nomor PW01/4887/DPR RI/IV/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Pembangunan *Receiving Terminal Gas Arun* yang sangat besar manfaatnya bagi Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Nantinya gas itu dapat dialirkan untuk kebutuhan industri dan listrik dan kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara serta untuk industri di Aceh pada khususnya. Maka pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Negara BUMN dengan suratnya tertanggal 19 Maret 2011 telah memerintahkan PT. Pertamina, tbk, untuk membangun *receiving terminal* gas Arun dan pembangunan FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) Belawan, Sumatera Utara, dipindahkan ke Provinsi Lampung, sehingga Arun tidak besi tua.

Melalui perjuangan DPR RI tersebut, Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh mengucapkan terima kasih kepada DPR RI dan pemerintah pusat.

Sementara itu tim juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua yaitu ke ibu kota Provinsi Jayapura dan Kabupaten Merauke pada kasus penembakan warga Merauke, serta ke Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Manokwari. Bahkan pada peristiwa runtuhnya tambang bawah tanah di Gosan pada tambang yang dikelola oleh PT. Freeport Tim DPR RI yang diketuai oleh Ketua Tim turun langsung hingga meninjau ke lokasi tambang yang runtuh dan mengunjungi para korban di Tembagapura.

Terakhir pada tanggal 29 Agustus 2014 dan tanggal 16 September 2014 tim menerima delegasi Gubernur Papua dan bupati se-Papua yang mengajukan draft revisi Undang-undang nomor 21 Tahun 2001, tuntutananya yaitu agar DPR segera menjadwalkan pembahasan dan mengesahkan RUU tentang Otonomi Khusus Plus dalam masa sidang ini sebelum berakhir Periode Keanggotaan DPR RI 2009-2014.

Delegasi gubernur menyampaikan bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua melalui Undang-undang nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, penyelesaian masalah Papua, namun undang-undang tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan harapan dan cita-cita rakyat di tanah Papua.

Materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini dan sekaligus sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua meliputi:

1. Kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah provinsi di Tanah Papua;

2. Politik, hukum, keamanan, dan hak azasi manusia yang rekonsiliatif dan damai;
3. Keuangan yang adil dan proporsional; dan
4. Sektor pembangunan strategis, antara lain sektor pembangunan pariwisata, telekomunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, perekonomian, koperasi, pertanian, ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan, perhubungan dan transportasi, lingkungan hidup, kepemudaan dan keolahragaan, perumahan rakyat, pertanahan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, kesehatan, sosial, pertanian dan ketahanan pangan, dan hak kekayaan intelektual.

Pada akhirnya dengan undang-undang ini diharapkan terwujudnya penghormatan, pengakuan, perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan terhadap penduduk di Tanah Papua khususnya orang asil Papua baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi manusia maupun dalam sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sidang Dewan yang berbahagia,

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa masih adanya peraturan pelaksanaan undang-undang yang belum ditetapkan dan adanya tuntutan penyempurnaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan hadirnya draft RUU tentang Otonomi Khusus Plus, Tim Pemantau akan merekomendasikan agar pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 khusus bagi Provinsi Papua dapat dilanjutkan oleh DPR RI Periode 2014-2019.

Kami mengharapkan hasil kerja Tim Pemantau sejauh ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Sebelum mengakhiri laporan ini, tidak lupa Tim Pemantau menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah yang secara terbuka mendiskusikan berbagai masalah terkait pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, demikian pula tentang terhadap Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan seluruh komponen masyarakat Aceh yang telah membantuk pelaksanaan tugas Tim Pemantau. Tim Pemantau juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pimpinan DPR, fraksi-fraksi di DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR, sehingga seluruh tugas konstitusional yang dibebankan kepada Tim Pemantau dapat berjalan dengan lancar.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan mengenai pemantauan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam perjuangan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**PIMPINAN TIM PEMANTAU DPR RI TERHADAP
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
DAN**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

Drs. MARZUKI DAUD
A-176

Terima kasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Saudara Marzuki Daud yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya terhadap rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Tim Pemantau baik Provinsi Aceh maupun Papua tersebut akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

Kita akan memasuki acara yang terakhir yaitu Laporan Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Agraria yang akan disampaikan oleh juru bicaranya Ir. Joko Ujianto. Dipersilakan.

**TIM PENGAWAS DPR RI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
PERTANAHAN DAN KONFLIK AGRARIA
(Ir. JOKO UJIANTO):**

**LAPORAN TIM PENGAWAS DPR RI
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DAN KONFLIK
AGRARIA
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014**

Disampaikan oleh:
Joko Ujianto
No Anggota : A494
Fraksi Partai Demokrat

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Pimpinan Sidang yang kami hormati,
Anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas kehendak dan perkenan-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat .

Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Tim Pengawas DPR RI terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pimpinan Sidang Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk melaporkan hasil pengawasan DPR RI terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria dalam Sidang Paripurna DPR RI saat ini.

Dan perkenankanlah kami menyampaikan laporan kepada Sidang Paripurna yang terhormat, Sidang Dewan yang berbahagia, permasalahan pertanahan dan konflik agraria menjadi isu menarik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat ke DPR RI yang memperlmasalahkan sengketa pertanahan dan konflik agraria baik yang disampaikan ke komisi terkait atau ke Bagian Pengaduan Masyarakat. Tinggi laporan dan pengaduan masyarakat tentang sengketa pertanahan dan konflik agraria ini mencerminkan bahwa masalah pertanahan dan agraria merupakan permasalahan menahun yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Tim Pengawas DPR RI ini melalui tim pendamping telah melakukan berbagai kajian terkait isu-isu penting masalah pertanahan dan konflik keagrariaan antara lain sebagai berikut:

1. Kasus tanah masyarakat adat Marga Agung Buay Nunyai, Provinsi Lampung;
2. Kasus tanah bekas Eigendom Verponding milik PT. Marba di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. Konflik agraria berkaitan aktivitas tambang emas tanpa izin dan perusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Konflik terjadi antara PT. Dwinet Nusa Sejahtera dengan masyarakat Desa yaitu Suka Menang, Tanjung Agung, Rantau Telang dan Muara Batang Empu;
4. Sengketa tanah garapan antara masyarakat penggarap tanah di Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi dengan PT. Perkebunan Nusantara IV; Sengketa tanah garapan atas lahan seluas 254,33 hektar ini telah diselesaikan oleh kedua pihak dengan telah dilaksanakan kewajiban masing-masing pihak berupa penyerahan lahan dan oleh masyarakat penggarap dan pemberian kompensasi atau ganti rugi oleh PT. Perkebunan Nusantara IV.

Sejak dibentuk tim baru menyelenggarakan rapat sebanyak satu kali untuk menentukan Pimpinan Kerja dari tim ada beberapa sebab dari belum maksimalnya tim melakukan tugasnya antara lain:

1. Tahun 2014 merupakan tahun legislasi dan tahun politik membuat perhatian Anggota Timwas menjadi terpecah untuk membahas berbagai rancangan undang-undang dan pemilihan umum;
2. Permasalahan pertanahan dan agraria ternyata juga menjadi perhatian beberapa komisi seperti Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV. Setiap komisi tersebut membahas permasalahan pertanahan dan agraria. Ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang melekat di DPR RI. Permasalahan pertanahan dan agraria di Komisi I terkait dengan aset tanah yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia, di Komisi II permasalahan pertanahan dan agraria terkait dengan sistem pertanahan yang masih tumpang tindih pengaturannya, di Komisi III permasalahan pertanahan dan agraria terkait dengan penegakan hukum atas

- kasus-kasus pertanahan, dan di Komisi IV terkait dengan pertanahan dan agraria yang dimiliki di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian;
3. Permasalahan pertanahan dan agraria sangat multi kompleks dan berpotensi konflik, karena melibatkan banyak pihak, syarat dengan kepentingan masyarakat, seperti hubungan masyarakat atas hak atas tanahnya, hubungan negara dengan tanah, kepemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat seperti kepemilikan tanah oleh instansi negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta tanah sebagai salah satu dasar hak azasi manusia;
 4. Ada pembahasan RUU yang terkait dengan pertanahan dan agraria, rancangan undang-undang tersebut antara lain RUU Pertanahan melalui Panja RUU Pertanahan Komisi II dan RUU Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Pansus RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Sidang Dewan yang berbahagia,

Bidang agraria dan pertanahan sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun di sisi lain sangat dimungkinkan dapat memicu terjadinya konflik agraria dan sengketa pertanahan yang bersifat multidimensi yang harus dicarikan solusinya. Oleh karena itu, mengingat pentingnya penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria maka Tim Pengawas DPR RI terhadap penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria berharap:

1. Pembahasan RUU terkait pertanahan perlu tetap dilanjutkan oleh DPR periode 2014-2019 mendatang. Karena tim berpendapat bahwa konflik agraria dan sengketa pertanahan tersebut merupakan dampak negatif dari peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk terjadinya konflik agraria dan sengketa pertanahan, karena kebijakan sektoral yang tidak sesuai dengan falsafah dan prinsip dasar agraria dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, serta tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dan kewenangan kelembagaan dan keagrariaan pertanahan. Sehingga harus dilakukan harmonisasi seluruh undang-undang sektoral beserta peraturan perundang-undangan yang terkait agar tidak bertentangan dengan UU PA serta *lex generalis* Peraturan Perundang-undangan bidang Agraria.
2. RUU terkait dengan bidang pertanahan dan agraria yang akan terbentuk hendaknya dapat menjadi sebuah *grand design* atas penyelesaian sengketa pertanahan dan konflik agraria selama ini. Sehingga perlu dirumuskan *grand design* tersebut, *grand design* ini nantinya disusun dengan berdasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Tap MPR Nomor 9/MPR/ 2001 tentang pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan UUPA.
3. Fungsi pengawasan DPR terhadap konflik agraria dan sengketa pertanahan perlu di tingkatkan karena bidang keagrarian dan pertanahan ini bersifat structural dan multy dimensi yang berpeluang terjadi potensi sengketa dan konflik sehingga perlu dicarikan solusi penyelesaiannya untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum serta tercapainya kepastian perlindungan hukum, keadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun bahan yang di peroleh, oleh Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria dapat dipergunakan untuk pengawasan selanjutnya oleh DPR periode 2014-2019.

Sidang Dewan yang berbahagia,

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan mengenai pengawasan DPR RI terhadap penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, tim pengawas DPR RI merekomendasikan agar pengawasan DPR RI terhadap penyelesaian sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria dapat dilanjutkan oleh DPR RI periode 2014-2019. Sebelum mengakhiri laporan ini tidak lupa tim pengawas DPR RI menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah, tim pemantau juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pimpinan DPR, fraksi-fraksi di DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR, sehingga seluruh tugas konstitusional yang di emban kepada tim pengawas DPR RI dapat berjalan dengan lancar.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam perjuangan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

**Jakarta, 24 September 2014,
Pimpinan Tim Pengawas DPR RI terhadap penyelesaian Sengketa
Pertanahan dan Konflik Agraria**

**Ir. Djoko Udjiyanto
A-494.**

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian laporan tim pengawas DPR RI terhadap penyelesaian sengketa tanah dan konflik agraria yang akan ditindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait. Dengan telah selesainya seluruh materi acara, maka dengan mengucap *alhamdulillah Robbil'alamin* sidang Paripurna kita tutup.

Terima kasih.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 10.10 WIB)

**Jakarta, 24 September 2014
KETUA RAPAT,**

Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO